

FASHION AND BEAUTY

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aliasyadi*

Abstract:

Fashion and beauty is part of human nature. Islam called it as *fitrah*. But Islam sets the rules in the form of conditions that must be considered so that fashion and beauty does not become something contrary to Islamic law. This paper will answer 3 issues: how the history of beauty in human life, how the Islamic view of the development of fashion and beauty, and what are the conditions specified in Islam. This paper is a library research using a normative descriptive approach by examining the opinions of ulama and modern phenomena in human society.

Keywords: *Beauty, fashion, islamic law, fiqh, woman.*

A. PENDAHULUAN

Fitrah manusia menyenangi kecantikan. Manusia selalu berusaha memiliki tubuh dan benda-benda yang cantik dan mempertahankan kecantikan. Allah berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ

179 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Kecantikan fisik dijaga dengan perawatan tubuh terutama bagian muka dan menghias tubuh dengan pakaian serta berbagai macam aksesoris. Fitrah manusia terjaga hanya ketika kebutuhan berhias dipenuhi dalam batas-batas normal dan wajar. Ketika pemenuhannya melanggar batas-batas kewajaran maka ia berubah menjadi pemenuhan hawa nafsu.

Agama adalah aturan Allah yang sejalan dengan fitrah manusia. Artinya bahwa aturan-aturan agama ditetapkan agar manusia tetap dalam batas fitrahnya. Agama dalam persoalan adat dan budaya tidak merinci apa dan bagaimana manusia bertindak. Agama hanya meletakkan batas-batas yang tidak dapat dilampaui dan dilanggar. Sehingga manusia bebas berkreasi sepanjang ia tidak melampaui batas ketetapan agama.

Perawatan tubuh dan berhias dalam dunia modern sekarang ini biasa dikenal dengan dunia *fashion and beauty*. Agama mengkategorikan masalah *fashion and beauty* ini dalam adat dan budaya. Maka yang akan kita temukan dalam agama bukan rincian tentang bagaimana bentuk, model, merek dan cara secara rinci. Tapi, kita akan menemukan apa yang tidak boleh dilanggar dalam perawatan kecantikan dan berbusana.

¹⁷⁹ Q.S. Ali Imran: 14.

Tulisan ini akan meninjau persoalan *fashion and beauty* menurut pandangan agama, dengan memberikan jawaban atas tiga poin berikut:

- a. Bagaimana sejarah perkembangan *Fashion and beauty*?
- b. Bagaimana pandangan Islam tentang *fashion and beauty*?
- c. Apa syarat-syarat *fashion and beauty* yang ditetapkan agama?

B. Sejarah Perkembangan *Fashion and Beauty*

Sejak peradaban tertua, tren kecantikan telah menjadi perhatian manusia. Berbagai cara mereka lakukan agar tampak cantik. Di Zaman mesir kuno misalkan, Cleopatra telah memiliki spa pribadi yang komposisinya berupa aspal dan garam yang diambil dari laut merah. Dalam sebuah makam berusia 3000 tahun ditemukan residu kosmetik yang menunjukkan bahwa pemakaian kosmetika telah dikenal luas di masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Yunani kuno telah mengenal beberapa teknik perawatan kulit dengan menggunakan lulur dari yogurt, kotoran buaya, serta menggunakan bubuk timbal putih untuk menghilangkan noda di wajah.¹⁸⁰

Sementara para *Geisya* di Jepang pada abad pertengahan memutihkan kulit dengan adonan tepung beras dicampur kotoran burung. Bahkan beberapa perempuan rela melukai diri hingga berdarah agar terlihat pucat. Karena kecantikan saat itu dilihat dari muka pucat. Pemakaian wig menjadi tren di zaman ratu Elizabeth pada abad 15-16 M. Untuk memutihkan kulitnya, Ratu Elisabeth I menggunakan lapisan tebal cat timbal yang beracun. Sedangkan untuk memperbesar

¹⁸⁰ Luthfi Fauziah, *Sejarah Kosmetik Kuno yang Mengandung Racun*, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/09/sejarah-kosmetik-kuno-yang-mengandung-racun> (diakses tanggal 24 April 2017).

pupil dan membuat mata terlihat lebih cerah, sang Ratu menggunakan tetes mata terbuat dari tanaman *nightsade* yang beracun.¹⁸¹

Di zaman modern, dunia *fashion and beauty* mengalami perkembangan pesat. Setidaknya kemajuan itu dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Tujuan: Jika tujuan utama dari *beauty* dan *fashion* pada abad-abad sebelumnya berorientasi kecantikan dan sebagai simbol identitas sosial, maka di abad modern bukan sekedar itu saja tapi telah berubah menjadi gaya hidup dan life style. Tidak sebatas lagi menjadi cantik tapi lebih pada simbol kebebasan untuk mengekspresikan diri.
2. Sarana dan cara: Bila sarana kecantikan dulu banyak menggunakan bahan-bahan alami, hewani dan nabati, dan dengan cara tradisional, maka di abad modern telah menggunakan bahan-bahan kimia dan dengan memanfaatkan teknologi canggih. Kini kecantikan instan menggunakan laser, operasi, obat-obatan dan sebagainya lebih banyak peminatnya ketimbang melalui cara tradisional yang membutuhkan ketelatenan.
3. Pelaku: Bila *fashion and beauty* dulu digandrungi banyak wanita, maka di era modern ini laki-laki pun mulai mempercantik diri lewat perawatan tubuh, fashion dan aksesoris tubuh.

C. Pandangan Islam Tentang *Fashion and Beauty*

Pada prinsipnya Islam membolehkan seorang muslim bahkan

¹⁸¹ *Ibid.*

memintanya untuk berpenampilan menarik dan terhormat. Ada dua hal pokok yang menarik dari penampilan seseorang:

Pertama: merupakan sesuatu yang sudah melekat pada dirinya, bukan tambahan. Bentuk badan, warna kulit, mata hidung, telinga, dan sebagainya adalah hal-hal melekat pada diri seseorang. *Kedua*: adalah sesuatu yang ditambahkan pada badan. Gelang, cincin, arloji, kalung dan semacamnya.¹⁸²

Terdapat sejumlah ayat al Qur'an dan hadis Nabi yang menyatakan bolehnya manusia memperbaiki kedua tampilan tersebut. Antara lain firman Allah:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوْءَ اَتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَ لِبَاسٌ اَلْتَّقْوٰى
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ ءَاٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ¹⁸³

Artinya:

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Adapun hadis Nabi yang berbicara tentang hal ini, antara lain:

جَآءَ اِلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ دُوْنِ ، فَقَالَ لَهُ: اَلَاكَ مَالٌ؟ قَالَ
: نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ اَيِّ الْمَالِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطٰنِي اللّٰهُ تَعَالٰى . قَالَ :

¹⁸²M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. VI; Jakarta: Lentera Hati, 2010, hal. 64.

¹⁸³Q.S. Al A'raf: 26.

فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَثْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ¹⁸⁴

Artinya:

Seorang laki-laki menemui Rasulullah dengan pakaian yang jelek, Nabi bertanya kepadanya? Apakah engkau punya harta? Ia menjawab: ia. Nabi bertanya: Harta apa? Segala jenis harta yang Allah telah limpahkan kepadaku. Rasulullah bersabda: Apabila Allah memberimu harta hendaklah terlihat nikmat dan pemberianNya itu pada dirimu.

Namun bila diteliti lebih lanjut, terdapat pula sejumlah hadis Nabi yang melarang berhias. Apakah itu berarti bahwa terdapat kontradiksi antara teks-teks agama dalam masalah berhias? Jawabannya, tentu saja tidak. Ulama sepakat bahwa dalil-dalil agama tidak bertentangan pada hakikatnya. Kendatipun terdapat kontradiksi itu hanya dari segi zahir, artinya ketika ia diteliti lebih mendalam maka akan saling mendukung¹⁸⁵.

Dalil yang membolehkan berhias dibatasi dengan syarat sepanjang ia dalam batas fitrah manusia, sedangkan dalil yang melarang berhias itu terbatas pada gaya dan cara berhias yang melampaui batas fitrah. Artinya, berhias dalam Islam itu boleh bila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Bahan yang digunakan untuk *fashion and beauty* halal dan baik.

Pada prinsipnya Islam hanya membolehkan hal-hal yang halal dan baik dalam seluruh aspek. Makanan, mencari rezki, mencari jodoh, berobat, dan termasuk berhias. Allah berfirman:

¹⁸⁴ Abu Daud Sulaiman As-Sajastany, *Sunan Abi Daud*, Cet. I; Lebanon: Dar ar Risalah al Ilmiyah, 2009. No. 4063. Juz 6, hal. 169.

¹⁸⁵ Muhammad Abu Zahra, *Uṣūl Fiqh*, Kairo: Dar alFikr al Araby, 2006, hal. 276.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹⁸⁶

Terjemahnya:

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Para ahli mengemukakan bahwa ternyata beberapa produk kosmetika baik berbentuk bedak, lotion, gel, atau pun bahan padat ditemukan unsur haram. Bisa itu karena terbuat dari bagian hewan yang najis seperti babi atau dari bangkai hewan halal, atau bagian tubuh mayat manusia. Ada tujuh bahan haram yang sering dijadikan bahan kosmetika, yaitu: kolagen dan elastin, ekstrak plasenta, amnion, lemak, vitamin, asam alfa hidroksi dan hormon.¹⁸⁷

Kini, penduduk dunia menemukan tren baru. Perhatian mulai tertuju pada tren ini. Dialah tren *make up* dan *fashion* halal. Selain di negara muslim, fenomena kosmetik halal merupakan sesuatu yang baru. Hal yang paling diketahui, produk itu tak mengandung babi serta minyak babi yang biasanya digunakan pada *lipstick*. Bisa juga

¹⁸⁶ Q.S. Al-A'raaf: 32.

¹⁸⁷ Nanung Danar Dono, "7 Kandungan Babi yang Ada di Kosmetik", Artikel Blog Sygma Daya Insani, <http://www.sygmayainساني.co.id/blog/read/tips-menarik/986/7-kandungan-babi-yang-ada-di-kosmetik.html> (diakses tanggal 3 April 2017).

produsen kosmetik tersebut tidak menggunakan alkohol pada bahan bakunya serta menggunakan bahan-bahan organik.

Di masal lalu, mencari *make up* halal sangatlah sulit. Padahal mungkin mereka sudah menggunakan produk yang aman. Di sini terlihat bahwa hampir semua produsen belum *concern* terhadap pelabelan halal di produknya. Tetapi kini, hampir semua kosmetik yang ada di dunia sudah melabeli produknya sebagai produk yang halal. Nurhayati Subakat, salah satu pengusaha pelopor kosmetika halal mengatakan:

Prakarsa membidik pasar muslimah, pada awalnya didasari atas kesadaran terkait masih banyaknya produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketika memposisikan diri sebagai kosmetika halal pun, kata Nurhayati, pada awalnya menghadapi banyak kesulitan karena segmentasi pasar yang sempit, akan sangat sulit diterima masyarakat ketika masyarakat kurang menyadari pentingnya kehalalan produk kosmetik yang ditawarkan. Maklum, sekitar sepuluh tahun lalu, tak banyak orang memikirkan kosmetik halal. Pada awalnya *positioning* sebagai kosmetik halal justru menjadi beban tambahan dalam menjalankan bisnis ini. Karena secara teori, dalam pembuatan kosmetik memerlukan katalis dari gelatin atau asam-asam lemak yang biasanya diambil dari bahan yang tidak halal.¹⁸⁸

2. Tujuan *Fashion and Beauty* untuk menjaga kehormatan dan harga diri.

Prinsip selanjutnya yang ditekankan dalam Islam adalah menjaga kehormatan. Salah satu bentuk kehormatan manusia ketika ia

¹⁸⁸ Artikel Website Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, "Menyoal Iklan Produk Halal", terbit 19 Januari 2015, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/48/2271, (Diakses tanggal 3 April 2017).

menutup bagian bagian tertentu dari tubuhnya. Bagian tubuh yang tidak boleh ditampilkan disebut dengan aurat. Maka aturan dasar berpakaian dalam Islam harus menutup aurat. Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ¹⁸⁹

Terjemah:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya

¹⁸⁹ Q.S. An-Nuur: 30-31.

kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dengan alasan ini pulalah kenapa Rasulullah dalam sejumlah hadisnya melarang wanita menyambung rambut, berpakaian terbuka, tipis dan berhias tidak senonoh, karena itu semua merendahkan harga diri manusia. Oleh karena itu, konsep *fashion and beauty* dalam Islam tidak boleh melanggar aturan aurat yang ditetapkan tadi agar penerapan *fashion and beauty* tersebut berkiblat pada ibadah kepada Allah semata dan mendatangkan pahala.

3. Tidak menjadi ajang pameran riya dan kemewahan.

Agama melarang riya dan bermewah mewah. Alasannya karena bermewah mewah merupakan pemborosan. Pemborosan terlarang dalam segala hal, termasuk dalam hiasan. Allah berfirman:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَ مِمَّا عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاَلَّا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ¹⁹⁰

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

¹⁹⁰ Q.S. Al-A'raf: 31.

Nabi melarang baju menjulur hingga menyentuh tanah karena itu merupakan fenomena kemewahan dan riya di zaman itu. Rasulullah bersabda:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ أَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹⁹¹

Artinya:

Barangsiapa memanjangkan bajunya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.

Imam muslim menuliskan dalam kitabnya bab tentang sederhana dalam berpakaian, sedangkan Imam An Nawawi menjelaskan makna hadis tersebut dengan menyatakan:

“Hadis hadis yang disebutkan dalam bab ini menguraikan sikap zuhud Nabi menjauhi kelezatan dan syahwat dunia, pakaian-pakain dan hal lainnya yang mewah. Beliau hanya memakai yang sederhana saja. Ini adalah anjuran kepada kita untuk mengikuti beliau dalam sederhana berpakaian dan dalam hal lainnya”.¹⁹²

Kenyataan produk kosmetika saat ini,tak jarang harganya super mahal dan melewati batas wajar. Produk bulu mata Krē-āt Beauty Diamond or 24k Gold Lashes misalkan pernah diluncurkan di pasaran dengan harga \$295 atau kalau sekarang harganya bisa mencapai Rp4 jutaan untuk satu pasangannya. Guerlain sempat

¹⁹¹Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bāri bi Syarh al-Bukhāri*, Ibn Hajar al Asqalani, Cet.I; Kairo: Dar al-Hadis, 1998, juz 10, kitab 77, hal. 311.

¹⁹²*Ibid*, jilid VII, hal. 307.

mengeluarkan koleksi lipstiknya yang paling fancy seharga \$62.000 atau Rp868 jutaan pada tahun 2007 lalu. Selanjutnya ada cat kuku Azature White Diamond Nail Lacquer yang harganya \$1.000.000 atau setara dengan Rp 14 miliar. Ternyata ada yang lebih fantastis lagi: maskara termahal seharga \$14.000.000 atau setara dengan Rp196 miliar.¹⁹³

Kemewahan merupakan sebuah hal yang sifatnya relatif bagi setiap orang. Menjadi muslim yang kaya dan kuat merupakan salah satu karakter ideal yang disebutkan oleh Rasulullah saw., namun memoles kecantikan dan penampilan fisik dengan kosmetik mewah tidaklah sejalan dengan spirit yang diajarkan oleh Syariat Islam. Beberapa ayat al-Qur'an yang melarang manusia untuk bermewah-mewahan di antaranya:

أَهْلَاكُمُ التَّكَاثُرُ¹⁹⁴

Terjemahnya:

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.

Di ayat lain Allah berfirman:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَهُودَ عَنْ الْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ¹⁹⁵ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

¹⁹³<https://mozaic.mataharimall.com/female/siap-siap-sakit-kepala-ini-dia-5-produk-kosmetik-termahal-di-dunia/> (diakses tanggal 2017).

¹⁹⁴ *Q.S. At-Takasur: 1.*

¹⁹⁵ *Q.S. Huud: 116.*

Terjemahnya:

Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Para ulama mengkategorikan bermewah-mewahan sebagai salah satu ciri orang yang *musrif*. Yaitu orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Syariat mengajarkan spirit kesederhanaan dengan membelanjakan harta secara wajar dan tidak bertujuan untuk pamer kemewahan. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا¹⁹⁶

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

4. Tidak bertujuan mempertontonkan keseksian tubuh.

Bila tujuan kosmetika dan busana dewasa ini banyak dirancang dengan sengaja agar kelihatan seksi dan menarik bagi lawan jenis, maka Islam justru melarang hal tersebut. Keseksian bukanlah hal yang harus dipertontonkan kepada lawan jenis. Keseksian hanya boleh kepada pasangan saja. Islam memandang gaya tabarruj sebagai bentuk kebodohan dan perbudakan nafsu. Hal itu tidak hanya akan merugikan yang mempertontokan diri tapi juga pihak yang menyaksikan. Tak heran dalam beberapa ayat dan hadis banyak larangan terutama wanita

¹⁹⁶ Q.S. Al-Furqaan: 67.

untuk memamerkan keindahan agar menarik bagi lawan jenis. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ اَلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاٰحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنَّ اَتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا¹⁹⁷

Artinya:

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.

Sebuah hadis Nabi telah memprediksikan fenomena *tabbaruj* zaman modern ini, Rasullullah saw. bersabda:

صَنَفَانِ مِنَ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَاذَنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُّيَلَّاتٍ مَّائِلَاتٍ رُّءُوسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ
الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَاِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا¹⁹⁸

Artinya:

Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan [2] ***para wanita yang berpakaian tapi telanjang***, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.

Makna wanita berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang

¹⁹⁷ Q.S. Al-Ahzab: 32

¹⁹⁸ An-Nawawi, *Shāhīh Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Cet. IV; Kairo: Dar al-Hadis, 2001, jilid VII, hal.362.

memakai busana vulgar dan transparan, berjalan dengan seksi, sedangkan rambut mereka pakaikan *wig* agar nampak lebih gemulai, lembut, berseri dan cantik, agar mereka lebih tampil seksi dan menarik.

Yusuf al-Qardawy menjelaskan bahwa kelompok wanita tersebut dikaitkan dengan kelompok pemimpin yang zalim. Dalam realita, kepemimpinan yang zalim cenderung seiring dengan dekandesi moral masyarakat, karena mereka menggiring masyarakat hidup memuaskan hawa nafsu sehingga mereka terlena dan lupa mengawasi dan mengkritisi penguasa. Hal ini sama dengan kelompok wanita, yang banyak mengejar kesempurnaan penampilan demi memuaskan hawa nafsunya.¹⁹⁹

5. Tidak mengubah keaslian penciptaan Allah.

Tubuh bukanlah milik manusia. Tubuh merupakan milik Allah yang dititipkannya kepada manusia untuk dipergunakan sebagaimana fungsinya. Sehingga manusia hanya memiliki hak pakai bukan hak milik. Hak pakai tidak memberi kebebasan kepada pemakai untuk menjual, mengubah dan merusak. Sedangkan hak milik memberi kekuasaan tersebut. Islam melarang untuk mengubah, merusak atau memperjual belikan anggota tubuh sendiri, tanpa izin dari sang pencipta. Hal ini banyak kita temukan di ayat al Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Allah berfirman:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِينَهِمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ

¹⁹⁹Yusuf Al Qaradawi, *al Halāl wal Harām fi al-Islām*, Cet. XI; Kairo: Maktabah Wahbah, 1976, hal. 84-85

خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا.²⁰⁰

Artinya:

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Ayat ini menolak segala bentuk hiasan yang mengubah ciptaan Allah, karena itu merupakan bagian dari strategi setan untuk menyesatkan manusia. Di antara bentuk perubahan ciptaan Allah adalah mentato tubuh, operasi plastik, menjarangkan gigi. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).

Artinya:

Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, beliau berkata: Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut dan yang mengikir gigi utk memperindah, Perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala... Mengapa aku tidak melaknati orang yang dilaknati Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam sementara hal itu juga ada dalam Kitabullah, "Dan apa-apa yang Rosul bawa untuk kalian maka maka terimalah dan apa-apa yang dilarang kepada kalian maka

²⁰⁰Q.S An Nisa: 119.

tinggalkanlah oleh kalian.”²⁰¹

Bentuk mengubah yang terlarang dalam ayat ini ketika menunjuk ketidakridhaan menerima pemberian Allah. Adapun tindakan mengubah sesuatu yang aslinya tidak berfungsi atau berbeda dari semestinya seperti cacat tubuh, atau terdapat bagian yang membahayakan hidup, maka hal itu dibolehkan. Ali Jum’ah mengatakan:

“Prinsip dasar agama bahwa segala yang membahayakan harus dihilangkan berdasarkan hadis Nabi: *La dharar wal dhirar*. Mengurangi lemak tubuh, merampingkan perut, menurunkan berat badan tubuh adalah hal yang dibolehkan dokter untuk menjaga kesehatan sepanjang itu dilakukan dengan cara cara yang tidak membahayakan. Adapun mengencangkan kulit, operasi wajah termasuk hal hal terlarang sebagaimana dalam hadis”.²⁰²

Dewasa ini, operasi plastik terlarang ini demikian berkembang. Di negeri ginseng Korea Selatan misalnya, melakukan operasi plastik merupakan hal yang sudah biasa. Bahkan, operasi plastik sering menjadi hadiah kelulusan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Operasi yang marak dilakukan meliputi operasi kelopak mata bagi mereka yang memiliki kelopak mata tunggal diubah menjadi kelopak mata ganda sehingga mata terlihat lebih besar. Wajah yang ideal menurut orang Korea ialah wajah yang berbentuk 'V' dengan rahang yang ramping dan dagu yang cukup runcing. Dalam operasi ini, tulang rahang yang besar akan dikikis agar bisa mendapatkan bentuk rahang yang diinginkan. Jika ingin memiliki dagu

²⁰¹Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, juz 10, kitab.84, hal. 454.

²⁰²Ali Jum’ah, *Fatāwa an Nisa’*, Cet.I; Kairo: Al Muqattam press, 2010, hal. 468-469.

yang runcing, maka implan untuk dagu juga akan dilakukan. Belum lagi operasi hidung, pelebaran dahi, penambahan pipi, veneer gigi.²⁰³

6. Tidak mengaburkan identitas jenis kelamin.

Dalam Islam identitas wanita dan laki-laki harus jelas lahir dan batin. Karena Allah memang menciptakan keduanya berbeda secara jasmani dan rohani. Perbedaan ini perlu agar keduanya memainkan peran masing masing. Dalam hukum agamapun perbedaan jenis kelamin memberikan dampak perbedaan hukum yang banyak. Makanya, segala bentuk pengubahan atau pengaburan jenis kelamin sangat dilarang dalam agama. Pengaburan ini meliputi cara bicara, gerakan, perilaku, juga berbusana dan berhias. Larangan memakai sutera dan emas bagi laki laki misalkan karena alasan kemiripan jenis laki laki dan wanita. Emas dan sutera bersifat halus dan mengkilap yang sesuai dengan sifat feminim. Makanya ia boleh digunakan oleh wanita tapi tidak untuk laki-laki. Dalam hadis disebutkan:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya:

Rasullah SAW melaknat para lelaki yang menyerupai wanita, dan para wanita yang menyerupai laki-laki.²⁰⁴

Yusuf Qardawi ketika menjelaskan salah satu hikmah pengharaman emas dan sutera bagi laki-laki, ia mengatakan:

“Tujuan Islam mengharamkan dua benda ini kepada laki laki dari aspek pendidikan dan akhlak, karena Islam sebagai agama

²⁰³ <http://www.tecn.co.id/read/991/8-jenis-operasi-plastik-yang-paling-sering-dilakukan-di-korea-apa-saja> (Diakses tanggal 3 April 2017).

²⁰⁴ Ibnu Hajar, *Fath al Bary*, juz 10, kitab 60, hal. 401.

jihad dan kuat harus menjaga sifat keperkasaan laki-laki dari segala bentuk lemah, rapuh dan tidak disiplin. Laki laki yang diciptakan dengan struktur fisik berbeda dengan wanita tidak layak berbaju panjang dan berhias”.²⁰⁵

Perak dibolehkan untuk laki laki karena sifatnya berbeda dengan emas. Tidak identik dengan sifat feminim. Meski demikian jika ia digunakan laki laki sebagai hiasan yang identik pada wanita maka hukumnya menjadi haram. Misalnya memakai rantai perak. Ali Jum’ah mengatakan:

“Asal sesuatu itu mubah sepanjang tidak ada dalil agama yang mengharamkan. Memakai perak bagi laki laki boleh, karena dalil larangan hanya terbatas pada emas, namun memakai rantai perak haram bagi laki laki, karena termasuk menyerupai wanita”.²⁰⁶

7. Berbusana dan berhias tidak dilakukan yang bukan muhrim

Berhias dan berbusana kini banyak dilakukan di salon-salon. Penyedia jasa dan perias di salon tidak memisahkan pelanggan laki-laki dan wanita. Wanita kadang dihias oleh laki laki. Begitupula laki laki biasa dihias oleh wanita. Ditambah lagi saat menghias harus melihat dan menyentuh bagian-bagian aurat. Islam melarang percampuran dan persentuhan laki laki dan wanita tidak semuhrim. Alasan umum ulama adalah mencegah terjadinya banyak fitnah. Di samping itu, alasan lainnya adalah karena Islam sangat menghormati wanita. Sehingga untuk melihat, menyentuh dan memegangnya tidak diijinkan oleh agama kecuali oleh mahramnya.

Tidak ditemukan dalil khusus yang berbicara tentang larangan wanita dihias oleh laki laki, dan laki-laki dihias oleh wanita. Tapi kita

²⁰⁵Yusuf al-Qardāwi, *Al Halāl wal Harām*, hal. 84.

²⁰⁶Ali Jum’ah, *Fatāwā ‘Asriyyah*, Cct.III; Juz 1, Kairo: Dar Salam, 2009, hal. 481.

dapat melakukan *qiyas* terhadap hukum berobat wanita oleh dokter laki-laki. Ali Jum'ah mengatakan:

“ Berdasarkan teks-teks agama seluruh badan wanita aurat, selain wajah dan telapak tangannya, atau kakinya menurut beberapa ulama. Haram bagi bukan muhrimnya untuk melihat selain kedua anggota tubuh itu kecuali dalam keadaan darurat, seperti dokter, mantri. Mereka tidak boleh melihat melebihi batas darurat”²⁰⁷.

Jadi alasan wanita dapat dilihat dan disentuh laki laki hanya karena darurat. Darurat banyak kita dapati pada kasus kesehatan, kecelakaan, dan bencana. Adapun berhias sulit didapatkan kondisi darurat ini, karena berhias bukanlah sebuah kebutuhan mendesak.

D. Kesimpulan

Materialisme menarik manusia mencari bahagia lewat pemuasan nafsu. Tapi materialisme tidak menjamin ketenangan dan keselamatan bagi manusia. Gaya berbusana dan berhias dewasa ini mengikuti arus materialistis. Busana dan kosmetika menjadi lahan subur bisnis yang menghasilkan uang berlimpah. Materialisme mengabaikan nilai-nilai sosial dan moril demi merengkuh keuntungan materi. Akhirnya manusia menjadi budak-budak materialisme. Kelihatan mewah dari di fisik tapi rapuh di nilai. Nampak berkelas di penampilan tapi rongsokan di rohani. Para wanita dan anak anak muda menjadi korban pertama. Lihatlah bagaimana mereka memandang hidup sebatas penampilan. Harta, tenaga, pikiran habis untuk mempercantik diri.

Kembali ke agama satu-satunya jalan untuk meluruskan arah dan tujuan hidup. Agama mengatur bukan untuk mengeksploitasi

²⁰⁷ *Fatāwa an-Nisā'*, hal. 470.

manusia. Agama mengatur agar manusia bisa hidup seimbang pemenuhan jasmani dan rohaninya. Keseimbangan jasmani dan rohani adalah syarat utama manusia hidup bahagia. Tapi karena kurang paham atau kurang komitmen dengan aturan agama, akhirnya manusia lebih cenderung ke materialistik. Agama bukan hanya mengatur satu aspek saja, tapi agama mengatur seluruh lini kehidupan manusia, termasuk berbusana dan berhias.

Aturan-aturan agama tidak selalu disajikan dengan rinci. Terkadang aturan itu harus dipahami dari kumpulan dalil. Aturan-aturan agama bersifat tetap, karena hanya membatasi agar manusia tidak keluar dari fitrahnya. Ketujuh syarat yang kami kemukakan di atas berlaku setiap zaman dan waktu. Manusia dapat berubah zaman, tempat dan nama tapi tetap saja fitrahnya tidak berubah. Kesadaran manusia akan arti penting agama dalam kehidupan akan membawa ke kehidupan yang fitrah.

Referensi:

- Abu Zahra, Muhammad. *Uṣūl Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al Araby, 2006.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Fath al-Bāri bi Syarh al-Bukhārī*, Ibn Hajar al Asqalani, Cet.I; Kairo: Dar al-Hadis, 1998.
- Al Qaradawi, Yusuf. *al Halāl wal Harām fi al-Islām*, Cet. XI; Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- An-Nawawi, *Ṣahīh Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Cet. IV; Kairo: Dar al-Hadis, 2001.
- As-Sajastany, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*, Cet. I; Lebanon: Dar ar Risalah al Ilmiyah, 2009.
- Dono, Nanung Danar. “7 Kandungan Babi yang Ada di Kosmetik”, Artikel Blog Sygma Daya Insani,

<http://www.sygmadayainsani.co.id/blog/read/tips-menarik/986/7-kandungan-babi-yang-ada-di-kosmetik.html> (diakses tanggal 3 April 2017).

Jum'ah, Ali. *Fatāwa an Nisa'*, Cet.I; Kairo: Al Muqattam Press, 2010.

----- . *Fatāwā 'Asriyyah*, Cet.III; Juz 1, Kairo: Dar Salam, 2009.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, "Menyoal Iklan Produk Halal", terbit 19 Januari 2015, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/48/2271, (Diakses tanggal 3 April 2017).

Luthfi Fauziah, *Sejarah Kosmetik Kuno yang Mengandung Racun*, Website National Geographic Indonesia, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/09/sejarah-kosmetik-kuno-yang-mengandung-racun> (diakses tanggal 24 April 2017).

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Cet.VI; Jakarta: Lentera Hati, 2010.

<https://mozaic.mataharimall.com/female/siap-siap-sakit-kepala-ini-dia-5-produk-kosmetik-termahal-di-dunia/> (diakses tanggal 3 April 2017).

<http://www.teen.co.id/read/991/8-jenis-operasi-plastik-yang-paling-sering-dilakukan-di-korea-apa-saja>. (Diakses tanggal 3 April 2017).

*** Dosen dan Pengajar di Rumah Kitab Kuning Kota Palu**